



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEDI SYUFianto Bin KASO**;
Tempat lahir : Bingkil;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 14 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Tambak Kecamatan Pino,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 10 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SYUFIANTO Bin KASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Telah disisihkan dengan perincian:
 - untuk Balai POM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - untuk barang bukti: 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok clas mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali telah menggunakan narkotika;
- Terdakwa merasa bodoh karena telah membuat malu orang tua, istri dan anak;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan istri dan anak yang usianya masih sekitar 4 (empat) tahun;
- Selama Terdakwa ditahan, anak dan istrinya kembali ke rumah orang tua istri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TEDI SYUFIANTO Bin KASO dan PEDO (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/10/IX/2022/Res Narkoba tanggal 16 September 2022) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, PEDO mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan, Melah amen ndak beli, lalu Terdakwa bertanya, mau beli kemanau, PEDO menjawab, ke Padang Guci, kemudian Terdakwa mengatakan, alangah jauh, PEDO mengatakan, dekat itu, lalu Terdakwa menjawab, ayolah sehingga sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa dan PEDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF berangkat menuju ke daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk menemui KANIK (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/IX/2022/Res Narkoba tanggal 16 September 2022). Selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan PEDO berhenti di Jembatan Panjang Padang Guci, lalu PEDO bertanya kepada Terdakwa, Manau tancaiu biar saya hubungi KANIK sehingga Terdakwa memberikan uang miliknya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PEDO dan PEDO menambahkan uang miliknya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada KANIK. Setelah itu PEDO menghubungi KANIK untuk mengajak ketemuan, lalu PEDO mengatakan kepada



terdakwa, kita ke Tanjung Aur untuk menemui KANIK, tapi kita disuruh nunggu karena dirinya masih di Ram sawit dan akan dihubunginya lagi. Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB KANIK kembali menghubungi PEDO, lalu Terdakwa dan PEDO berangkat ke Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan tujuan bertemu dengan KANIK untuk membayar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan PEDO. Sesampainya di Desa Tanjung Aur II, PEDO bertemu dengan KANIK dan mengobrol dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari tempat Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu, PEDO menghampiri Terdakwa dan mengatakan, ayo kita ngambil PETA (narkoba) di gerbang sekolah dasar sehingga Terdakwa dan PEDO pergi ke sekitar SD Tanjung Aur II dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan PEDO dari KANIK. Sesampainya di sekitar SD Tanjung Aur II sekira Pukul 21.00 WIB, PEDO mencari PETA (narkoba) tersebut, lalu PEDO menemukan dan mengambil 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild. Selanjutnya datang Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur yang lainnya mendekati Terdakwa yang sedang menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF, melihat kedatangan Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur tersebut, PEDO membuang 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sekitar gerbang SD Tanjung Aur II dan melarikan diri sehingga beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur mengejar PEDO tetapi tidak kedapatan, beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur mencari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian ditemukan di pinggir jalan di sekitar gerbang SD Tanjung Aur II dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF milik PEDO, sementara Terdakwa diamankan oleh Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI dengan diSaksikan oleh Saksi SUASDI SATRA WIJOYO Bin WARHAN karena setelah diperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



plastic klip bening di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang dibuang oleh PEDO tersebut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild tersebut adalah milik Terdakwa dan PEDO yang dibeli dari KANIK untuk digunakan oleh Terdakwa dan PEDO, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Kaur;

- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 026/10716.00/2022 Tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENDI YUDHA ARIAWIBOWO, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/380/IX/2022/RES NARKOBA/POLRES KAUR tanggal 09 September 2022 dihadapan HERU FAHRUNI penyidik pembantu dan BAGUS M.KHADAFI penyidik pembantu yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening dengan berat kotor seberat 0,20 (nol koma dua) gram dan berat bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM di Bengkulu dan sisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0313, tanggal 12 September 2022 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/386/IX/2022/Res Narkoba tanggal 11 September 2022, telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang diduga narkotika gol.I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 gram dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEDI SYUFianto Bin KASO pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalanggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI karena Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang dibeli oleh Terdakwa dan PEDO masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/10/IX/2022/Res Narkoba tanggal 16 September 2022) dari KANIK (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/IX/2022/Res Narkoba tanggal 16 September 2022) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa dan PEDO masing-masing sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa dan PEDO secara bersama-sama tanpa surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di sekitar gerbang SD Tanjung Aur II karena ketika Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI datang menghampiri Terdakwa, PEDO membuang 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sekitar gerbang SD Tanjung Aur II, lalu PEDO melarikan diri sehingga beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur mengejar PEDO tetapi tidak kedapatan dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kaur mencari 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian ditemukan di pinggir jalan di sekitar gerbang SD Tanjung Aur II dengan jarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF milik PEDO, sementara Terdakwa diamankan oleh Saksi REDIAN SAPUTRA dan Saksi BAGUS MUHAMMAD KHADAFI dengan diSaksikan oleh Saksi SUASDI SATRA WIJOYO Bin WARHAN;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 September 2022 di sebuah pondok yang terletak di pinggir Pantai Ketaping, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari PEDO dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu narkoba jenis sabu tersebut dibakar di perangkat alat hisap (bong) yang dibakar, kemudian dihisap asapnya melalui pipet yang terhubung dengan bong tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakannya dibantu oleh PEDO. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa merasakan tubuhnya lebih bersemangat dan tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Pukul 09.00 WIB HENNI SEPTIANA S.Kep, Ners telah melakukan pemeriksaan urine bertempat di ruangan Sat Narkoba Polres Kaur dengan nama Tersangka TEDI SYUFIANTO Bin KASO dengan maksud pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang tersebut di atas menggunakan atau memakai narkoba, telah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No Narkoba / psikotropika yang diperiksa Specimen Hasil Ket

1. Amphetamine Urine Positif +
2. THC Test Urine Negatif -
3. Methamphetamine Urine Positif +
4. Morphine Urine Negatif -
5. Cocaine Urine Negatif -
6. Benzodiazepines Urine Negatif -

Berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu disimpulkan bahwa urine milik tersangka an. TEDI SYUFIANTO Bin KASO dinyatakan mengandung NARKOBA

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 026/10716.00/2022 Tanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENDI YUDHA ARIAWIBOWO, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/380/IX/2022/RES NARKOBA/POLRES KAUR tanggal 09 September 2022 dihadapan .HERU FAHRUNI penyidik pembantu dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS M.KHADAFI penyidik pembantu yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening dengan berat kotor seberat 0,20 (nol koma dua) gram dan berat bersih seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM di Bengkulu dan sisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0313, tanggal 12 September 2022 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/386/IX/2022/Res Narkoba tanggal 11 September 2022, telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang diduga narkotika gol.I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 gram dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan yang sifatnya formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. REDIAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild di atas rumput-rumput sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa yang sedang duduk di atas motor;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkotika yang dibelinya bersama Pedo secara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena keburu tertangkap;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru akan 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, yang pertama tidak membeli tapi diberi oleh Pedo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika itu;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. BAGUS MUHAMMAD KHADAFI Bin KASIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild di atas rumput-rumput sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa yang sedang duduk di atas motor;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkotika yang dibelinya bersama Pedo secara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru akan 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, yang pertama tidak membeli tapi diberi oleh Pedo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika itu;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SUASDI SATRA WIJOYO Bin WARHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan masyarakat sekitar yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild di atas rumput-rumput;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild ditemukan oleh polisi di atas rumput-rumput sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa yang sedang duduk di atas motor;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Pedo membeli narkotika secara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pedo membeli narkotika kepada Kanik yang tidak dikenal Terdakwa dan diletakkan di depan gerbang SD di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur kemudian sesampainya di SD, Pedo turun dari motor untuk mencari narkotika sedangkan Terdakwa berjaga-jaga sambil duduk di motor yang tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa sedangkan Pedo melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika diberi oleh Pedo dan ini merupakan kali kedua Terdakwa akan menggunakan narkotika namun belum sempat karena keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara membakar kaca pirex pada bong yang sudah diisi serbuk sabu-sabu dengan korek api yang kecil kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet yang sudah tersambung pada bong supaya bisa lebih semangat dan tidak mengantuk ketika mengejar borongan upahan mengangkut pasir dari malam hari sampai pagi hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak rokok Clas Mild;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/10716.00/2022 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 9 September 2022, Sendi Yudha Ariawibowo pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian:

- Berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

dengan keterangan:

- 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Sisa 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan;
- Berat kertas 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0313 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., pada tanggal 12 September 2022 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 12/IX/2022/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 9 September 2022 dengan kesimpulan urine milik tersangka a.n. Tedi Syufianto Bin Kaso dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild di atas rumput-rumput sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa yang sedang duduk di atas motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Pedo membeli narkoba secara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pedo membeli narkoba kepada Kanik yang tidak dikenal Terdakwa dan diletakkan di depan gerbang SD di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur kemudian sesampainya di SD, Pedo turun dari motor untuk mencari narkoba sedangkan Terdakwa berjaga-jaga sambil duduk di motor yang tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa sedangkan Pedo melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba diberi oleh Pedo dan ini merupakan kali kedua Terdakwa akan menggunakan narkoba namun belum sempat karena keburu ditangkap;
- Bahwa narkoba yang dibawa Terdakwa adalah metamfetamin yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara membakar kaca pirex pada bong yang sudah diisi serbuk sabu-sabu dengan korek api yang kecil kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet yang sudah tersambung pada bong supaya bisa lebih semangat dan tidak mengantuk ketika mengejar borongan upahan mengangkut pasir dari malam hari sampai pagi hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang selaku subyek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah TEDI SYUFianto Bin KASO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang diselipkan dalam bungkus rokok Class Mild di atas rumput-rumput sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa yang sedang duduk di atas motor;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Pedo membeli narkotika secara patungan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Pedo membeli narkotika kepada Kanik yang tidak dikenal Terdakwa dan diletakkan di depan gerbang SD di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur kemudian sesampainya di SD, Pedo turun dari motor untuk mencari narkotika sedangkan Terdakwa berjaga-jaga sambil duduk di motor yang tidak lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa sedangkan Pedo melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara membakar kaca pirex pada bong yang sudah diisi serbuk sabu-sabu



dengan korek api yang kecil kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet yang sudah tersambung pada bong supaya bisa lebih semangat dan tidak mengantuk ketika mengejar borongan upahan mengangkut pasir dari malam hari sampai pagi hari;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba diberi oleh Pedo dan ini merupakan kali kedua Terdakwa akan menggunakan narkoba namun belum sempat karena keburu ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 12/IX/2022/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 9 September 2022 dengan kesimpulan urine milik tersangka a.n. Tedi Syufianto Bin Kaso dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa meskipun belum menggunakan narkoba yang baru saja dibelinya namun Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba dan akan menggunakannya kembali dengan tujuan yang tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan tanpa izin dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urin yang positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, maka unsur pertama beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;
Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba dan akan menggunakannya lagi ketika akan mengejar borongan upahan mengangkut pasir dari malam hari sampai pagi hari agar lebih semangat dan tidak mengantuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0313 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., pada tanggal 12 September 2022 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/10716.00/2022 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 9 September 2022, Sendi Yudha Ariawibowo pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang bisaanya digunakan agar lebih semangat dan tidak mengantuk ketika mengejar borongan upahan mengangkut pasir dari malam hari sampai pagi hari sehingga narkotika yang dia beli dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pertimbangan sub unsur dari unsur kedua dimana penyalahgunaan narkotika harus ditujukan untuk diri sendiri tidak terlepas dari pertimbangan unsur pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dalam unsur kedua ini, kemudian jenis narkotika yang digunakan Terdakwa dan ditemukan bersama Terdakwa adalah narkotika golongan morfin yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Menimbang bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi oleh alasan yang sah maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak rokok Clas Mild;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF

yang disita dari Terdakwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat transportasi namun tidak digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik Pedo yang sedang dalam status DPO dimana Pedo masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu orang tuanya masih satu nenek yang berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui keluarga dari Pedo dengan demikian demi terpenuhinya asas kemanfaatan maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Pedo melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi



perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa berat bersih narkotika metamphethamine yang dibawa oleh Terdakwa adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan di bawah berat minimum yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI SYUFIANTI Bin KASO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) kotak rokok Clas Mild;
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BD 3028 MF;
dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Febriana S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Novie Triyana Erda, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bhn